

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 099 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR
NASIONAL
BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH/SEKOLAH
DASAR LUAR BIASA (SD/MI/SDLB)
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik pada mata pelajaran yang ditentukan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan serta untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, perlu diselenggarakan penilaian secara nasional pada akhir pembelajaran dalam satuan pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, serta untuk kelancaran pelaksanaan penilaian yang bersifat nasional melalui Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009 bagi Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta , jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 82 tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Pokok-pokok Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 11.Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 73 tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pembentukan Tim/Panitia dalam rangka Pelaksanaan Tugas Organisasi kepada Sekretaris Daerah; Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 12.Keputusan Badan Stándar Nasional Pendidikan Nomor : 1514/BSNP/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Stándar (POS) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH/ SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SD/MI/SDLB) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2008/2009.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UASBN adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB);
- (2) Materi UASBN adalah materi ujian yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan UASBN yang 25% soalnya dipersiapkan oleh Pusat, dan 75% soal disiapkan oleh Provinsi yang penggandaannya dilakukan oleh penyelenggara UASBN tingkat provinsi;
- (3) Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB);
- (4) Sekolah/Madrasah Penyelenggara adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), yang ditetapkan sebagai Penyelenggara UASBN;

- (5) Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan;
- (6) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- (7) Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional;
- (8) Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
- (9) BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
- (10) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
- (11) Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (12) Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (13) Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (14) Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (15) Kandep adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) UASBN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dalam rangka pencapaian target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu;
- (2) UASBN berfungsi sebagai salah satu pertimbangan untuk :
 - a. pemetaan mutu satuan pendidikan;
 - b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya;
 - c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
 - d. dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

BAB III
PESERTA UJIAN
Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik SD/MI/SDLB yang belajar pada tahun terakhir berhak mengikuti UASBN;
- (2) Untuk mengikuti UASBN, peserta didik harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan formal mulai semester satu tahun pertama sampai dengan semester satu tahun terakhir;
- (3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UASBN di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti UASBN di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan sebagai penyelenggara UASBN;
- (4) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UASBN utama dapat mengikuti UASBN susulan;
- (5) Peserta didik yang tidak lulus UASBN pada tahun pelajaran 2007/2008 yang akan mengikuti UASBN tahun pelajaran 2008/2009 harus terdaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah penyelenggara UASBN dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan. Mata pelajaran yang ditempuh dapat seluruh mata pelajaran yang diujikan atau mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 82 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian;
- (6) Data peserta mengulang yang memuat nama, nomor peserta dan nilai ujian tahun pelajaran 2006/2007 dan/atau 2007/2008 disampaikan ke penyelenggara UASBN provinsi dengan menggunakan format terlampir;
- (7) Mekanisme pendataan calon peserta UASBN sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) UASBN tahun pelajaran 2008/2009 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota;

- (8) Prosedur pendaftaran calon peserta UASBN adalah sebagai berikut :
- a. Sekolah/madrasah penyelenggara UASBN melakukan pendaftaran calon peserta dengan menggunakan format pendaftaran dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik);
 - b. Sekolah/madrasah penyelenggara UASBN mengirimkan daftar calon peserta ke Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat *awal bulan Februari 2009* sebelum ujian;
 - c. Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota mengkoordinasikan entry data calon peserta dengan menggunakan software yang diterbitkan oleh Puspendik;
 - d. Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN;
 - e. Sekolah/madrasah penyelenggara UASBN melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota melakukan finalisasi data, mencetak, dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT) serta Kartu Peserta UASBN ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN paling lambat minggu I bulan April 2009;
 - g. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UASBN menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta UASBN yang telah ditempel foto peserta.

BAB IV
BAHAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
Pasal 4

- (1) Bahan UASBN sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan UASBN (SKLUASBN) merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/subpokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar pada Kurikulum 2004, serta Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;

- (2) Jumlah butir soal dan alokasi waktu UASBN untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan adalah sebagai berikut :

NO.	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Matematika	40	120 menit
3.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	40	120 menit

- (3) Bagi peserta tunanetra disediakan naskah soal dalam bentuk braille dan diberi tambahan waktu 30 menit untuk masing-masing mata pelajaran;
- (4) Master Naskah Soal UASBN baik untuk Ujian Utama maupun Ujian Susulan disiapkan oleh Penyelenggara UASBN Tingkat Pusat 25% butir soal dan Penyelenggara UASBN Tingkat Provinsi 75% butir soal.
- (5) Penggandaan naskah soal UASBN dilakukan di tingkat Provinsi;
- (6) Pencetakan dan pendistribusian bahan UASBN :
- Panitia Provinsi melaksanakan penggandaan dan pendistribusian bahan (perangkat) UASBN yang terdiri antara lain Naskah Soal, Daftar Hadir, Tata Tertib, Lembar Jawaban UASBN (LJUASBN) dan Berita Acara Pelaksanaan UASBN;
 - Panitia Provinsi mendistribusikan perangkat UASBN ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN melalui Panitia Penyelenggara UASBN Kabupaten/Kota dan atau Tim Koordinasi/Cabang Dinas Pendidikan/UPT Tingkat Kecamatan;
 - Sekolah/madrasah penyelenggara UASBN mengambil perangkat UASBN setiap hari sesuai jadwal pelaksanaan UASBN ke Tim Koordinasi/Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan/UPT Tingkat Kecamatan;
 - Hasil cetakan naskah soal per mata pelajaran per ruang ujian dimasukkan ke dalam amplop besar dan amplop kecil. Amplop besar berisi 21 eksemplar, dan amplop kecil berisi 6 eksemplar, disertai blangko Daftar Hadir dan Berita Acara masing-masing 3 lembar;

BAB V
ORGANISASI PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Penentuan sekolah/madrasah penyelenggara UASBN ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sekolah/Madrasah yang dapat menyelenggarakan UASBN adalah sekolah/madrasah yang memiliki izin pendirian serta memiliki ruang yang layak, memiliki peserta UASBN minimum 10 siswa (kecuali SLB) dan/atau telah terakreditasi (A, B, C) yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pengecualian dari ayat (2) apabila kondisi geografis sekolah tidak memungkinkan;
- (4) Sekolah/madrasah yang tidak menjadi sekolah penyelenggara UASBN menggabung pada sekolah/madrasah penyelenggara terdekat;
- (5) Tempat UASBN bagi sekolah/madrasah yang menggabung dapat dilaksanakan di sekolah/madrasah masing-masing;
- (6) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan Surat Keputusan Penunjukan Sekolah/Madrasah Penyelenggara UASBN yang menyebutkan tentang nomor kode sekolah/madrasah, nama/NIP kepala sekolah/madrasah, sedang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi untuk Sekolah Dasar Luar Biasa kepada Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi.

PANITIA UASBN
Pasal 6

- (1) Sekolah/madrasah membentuk dan menetapkan panitia UASBN yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
- (2) Panitia bertanggung jawab atas penyelenggaraan UASBN, dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

BAB VI
PELAKSANAAN UASBN
Pasal 7

- (1) UASBN terdiri dari UASBN Utama dan UASBN Susulan;
- (2) UASBN dilaksanakan secara serentak;
- (3) UASBN diikuti oleh seluruh peserta didik yang memenuhi syarat dan telah terdaftar sebagai calon peserta UASBN;
- (4) Peserta UASBN wajib mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan;
- (5) Ujian Susulan diikuti oleh peserta didik yang tidak dapat mengikuti Ujian Utama berdasarkan alasan yang sah;
- (6) Jadwal pelaksanaan UASBN Tahun Pelajaran 2008/2009:

No	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1.	UASBN Utama : Senin, 11 Mei 2008 UASBN Susulan : <i>Senin, 18 Mei 2008</i>	08.00–10.00	Bahasa Indonesia
2.	UASBN Utama : Selasa, 12 Mei 2008 UASBN Susulan : <i>Selasa, 19 Mei 2008</i>	08.00–10.00	Matematika
3.	UASBN Utama : Rabu, 13 Mei 2008 UASBN Susulan : <i>Jumat, 22 Mei 2008</i>	08.00–10.00	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)


Pasal 8
RUANG UASBN

Sekolah/Madrasah penyelenggara UASBN menetapkan ruang UASBN dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) ruang kelas yang digunakan aman dan memadai untuk UASBN;
- (2) setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 1 meja untuk Pengawas UASBN, kecuali jumlah peserta 21 siswa dapat dijadikan 1 ruang dengan izin panitia penyelenggara UASBN Kabupaten/Kota;
- (3) setiap meja diberi nomor peserta UASBN;
- (4) setiap ruang UASBN disediakan denah tempat duduk peserta UASBN;
- (5) gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UASBN agar dikeluarkan dari ruang UASBN;

- (6) tempat duduk peserta UASBN diatur sebagai berikut:
- satu bangku untuk satu orang peserta UASBN;
 - jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter;
 - penempatan peserta UASBN disesuaikan dengan urutan nomor peserta UASBN

(lihat Gambar Contoh Denah Ruang UASBN):



Contoh Denah Ruang UASBN

BAB VII PENGAWAS RUANG UASBN Pasal 9

- Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan Pengawas Ruang UASBN di tingkat sekolah/madrasah atas usul dari sekolah/madrasah penyelenggara;
- Pengawas Ruang UASBN adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan;
- Pengawas Ruang UASBN harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengawas Ruang UASBN sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan harus hadir 30 menit sebelum UASBN dimulai di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UASBN;

- (4) Pengawas Ruang UASBN tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian;
- (5) Penempatan Pengawas Ruang UASBN dilakukan oleh Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota dengan prinsip sistem silang murni antar sekolah/madrasah dalam satu kecamatan;
- (6) Setiap ruangan diawasi oleh dua orang Pengawas Ruang UASBN;
- (7) Apabila jumlah pengawas dari madrasah tidak mencukupi dapat dilakukan silang murni antar sekolah.
- (8) Pengawas Ruang UASBN yang bertugas di setiap ruang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelengkapan pekerjaan siswa (Lembar Jawab UASBN) sesuai daftar hadir setiap mata pelajaran dan ruang;
- (9) Seluruh pelaksanaan UASBN di Ruang UASBN menjadi tanggung jawab Pengawas Ruang UASBN;
- (10) Jika terdapat ketidaklengkapan LJUASBN yang dikirim ke Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab pengawas Ruang UASBN, Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara UASBN, dan Tim Koordinasi/Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan/UPT Tingkat Kecamatan.

BAB VIII
PEMERIKSAAN HASIL UASBN
Pasal 10

- (2) Pengumpulan Hasil UASBN :
 - a. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UASBN mengumpulkan amplop LJUASBN yang telah disegel oleh Pengawas Ruang UASBN dan memasukkannya ke dalam amplop besar;
 - b. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UASBN mengirimkan LJUASBN setiap mata pelajaran ke Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi, setiap hari setelah selesai pelaksanaan UASBN sesuai jadwal yang berlaku;
 - c. Pengiriman LJUASBN tersebut dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi/Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan/UPT Tingkat Kecamatan.

- (2) Pengolahan Hasil UASBN :
- a. Pemindaian (scanning) hasil UASBN dilaksanakan di Provinsi oleh Penyelenggara UASBN Tingkat Provinsi bekerjasama dengan Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota dengan menggunakan sistem dan perangkat lunak (software) dari Puspendik;
 - b. Pemindaian (scanning) hasil UASBN dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal mata pelajaran;
 - c. Penyelenggara UASBN Tingkat Provinsi melakukan penskoran hasil UASBN dengan menggunakan software dari Puspendik dan kunci jawaban di provinsi;
 - d. Penyelenggara UASBN Tingkat Provinsi mencetak Daftar Kolektif Hasil UASBN (DKHUASBN) dan Surat Keterangan Hasil UASBN (SKHUASBN) dan dikirim ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN melalui penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota disertai Berita Acara Serah Terima;
 - e. Penyelenggara UASBN Tingkat Provinsi mengirimkan hasil skoring UASBN dan hasil pemindaian kepada Penyelenggara UASBN Tingkat Pusat disertai Berita Acara Serah Terima.
- (3) Penerimaan dan pengolahan/pemeriksaan hasil UASBN SDLB dilakukan oleh Penyelenggara UASBN Tingkat Provinsi.

BAB IX
HASIL UASBN
Pasal 11

- (1) Hasil UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan dari sekolah/madrasah;
- (2) Surat Keterangan Hasil UASBN (SKHUASBN) bersifat nasional dan disiapkan oleh Pemerintah;
- (3) Pengisian blanko SKHUASBN dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil UASBN di Provinsi berdasarkan Daftar Nilai Hasil UASBN;
- (4) SKHUASBN ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Penyelenggara UASBN;

- (5) Waktu pengumuman kelulusan dilakukan secara serentak di sekolah/madrasah penyelenggara tanggal 20 Juni 2009.

BAB X PENGAMANAN

Pasal 12

- (1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UASBN wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, kejujuran, dan kelancaran pelaksanaan UASBN;
- (2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan UASBN dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam pengamanan penyelenggaraan UASBN bekerjasama dengan aparat kepolisian setempat.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan UASBN dilakukan oleh setiap penyelenggara UASBN Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta sekolah/madrasah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (2) Pemantauan UASBN dilakukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaporan;
- (3) Penyelenggara UASBN pada setiap tingkatan melakukan evaluasi pelaksanaan UASBN;
- (4) Pelaporan UASBN disusun sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat dan instansi terkait;
- (5) Panitia pada setiap tingkat penyelenggara membuat laporan pelaksanaan UASBN sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Penyampaian laporan UASBN dilakukan mulai dari panitia tingkat sekolah/madrasah, panitia kabupaten/kota, panitia provinsi sampai dengan panitia pusat;

- (7) Waktu penyampaian Laporan Singkat Hasil UASBN oleh sekolah/madrasah penyelenggara UASBN paling lambat tanggal 22 Juni 2009 dengan format seperti lampiran I keputusan ini;
- (8) Waktu penyampian Laporan Penyelenggaraan UASBN oleh sekolah/madrasah penyelenggara UASBN paling lambat tanggal 1 Juli 2009 dengan sistematika seperti lampiran II keputusan ini;
- (9) Waktu penyampaian laporan secara berjenjang oleh panitia kabupaten/kota, panitia provinsi paling lambat 6 (enam) hari setelah diterimanya laporan dari panitia setingkat di bawahnya;
- (10) Laporan UASBN dari panitia tingkat provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional c.q Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (11) Tim Pengolah Hasil UASBN di Provinsi menyampaikan data hasil UASBN ke Pusat Penilaian dengan stuktur database yang telah dibakukan oleh BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan;
- (12) Tim Pengolah Hasil UASBN (Tim Komputerisasi) Provinsi membuat laporan hasil komputerisasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY yang berisi hasil nilai per sekolah/madrasah.

BAB XII
BIAYA PENYELENGGARAAN UASBN
Pasal 14

Biaya penyelenggaraan UASBN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

Prof. SUWARSIH MADYA, Ph.D
NIP 130607014

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
 4. Sesjen Departemen Agama di Jakarta;
 5. Sesjen Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
 6. Irjen Depdiknas di Jakarta;
 7. Irjen Departemen Agama di Jakarta;
 8. Irjen Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
 9. Semua Dirjen Depdiknas di Jakarta;
 10. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama di Jakarta;
 11. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta;
 12. Kepala Balitbang Diknas di Jakarta;
 13. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 14. Ketua DPRD Provinsi DIY;
 15. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY;
 16. Bupati/Walikota se Provinsi DIY;
 17. Ketua DPRD Kab/Kota se Provinsi DIY;
 18. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Provinsi DIY;
 19. Kepala Kandep Agama Kab/Kota se Provinsi DIY;
 20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Dikpora
 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor : 099 Tahun 2009
 Tanggal : 9 Februari 2009

LAPORAN SINGKAT HASIL UASBN TAHUN PELAJARAN 2008/2009

NAMA SEKOLAH :
 ALAMAT :

No	Jenis Ketunaan *)	Peserta Ujian			Peserta Lulus		
		L	P	JML	L	P	JML

Keterangan : 2009

*) Hanya diisi oleh SLB,

Kepala Sekolah

Laporan dikirim ke :

Untuk SD/MI :

1. Cabang Dinas/UPT Tingkat Kecamatan : 1 eks
 2. Dinas Pendidikan Kab/Kota/Kandepag : 1 eks
- NIP

Untuk SLB :

1. Bidang PLB dan Dikdas Dikdispora Prov. DIY : 1 eks
2. Bidang Perencanaan dan Standarisasi Dikdispora Prov. DIY : 1 eks

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Dikpora
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 099 Tahun 2009
Tanggal : 9 Februari 2009

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN UASBN

- BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar
B. Tujuan dan Fungsi
- BAB II PELAKSANAAN
(menerangkan materi kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi, dan jumlah peserta UASBN)
- BAB III HASIL YANG DICAPAI
(menerangkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan UASBN)
A. Jumlah Peserta dan Yang Lulus
B. Nilai Yang Dicapai (Rerata, NTR, NTT)
C. Rangkaing Sekolah
- BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Hambatan
C. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN